



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : JF Bin S;
Tempat lahir : M A;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ xxxxxxxxxx;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa MA, Kecamatan PAK
Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Anak di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Anisah Maryani, S.H. dan Rekan, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Serelo Lahat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lahat Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tentang penunjukan penasihat hukum nomor 87/ Pen.Pid/2022/PN Lht tanggal 02 Agustus 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lahat Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak JF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak JF dengan pidana **Penjara selama 1 (satu) Tahun**, dikurangi selama Anak menjalani masa penahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha jenis VIXION warna hitam dengan No Pol BD 5615 KW.

Terhadap Barang Bukti Tersebut dirampas untuk negara.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak JFbersama-sama dengan Sdr RONOK (DPO), Sdr ANDRA PAREZA (DPO), Sdr ARLIN DELVIN (DPO), dan Sdr GALANG (DPO) Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di jembatan Ponton Desa Padang Tepong, Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Telah melakukan perbuatan **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat Anak Bersama-sama dengan Sdr RONOK (DPO), Sdr ANDRA PAREZA (DPO), Sdr ARLIN DELVIN (DPO), dan Sdr GALANG (DPO) sedang duduk-duduk di jembatan ponton, Desa Padang Tepong, Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, lalu datang korban Sefter Alexander dan saksi Julian Ripaldo yang hendak jalan-jalan ke tempat tersebut. Kemudian Sdr. Arlin Delvin dan Sdr. Andra Pareza menghampiri korban beserta saksi dan mengatakan “MINJAM KUDAI HP” kemudian korban menjawab “BATRE HP AKU HABIS”, lalu badan korban langsung diraba oleh Sdr. Arlin Delvin dan Sdr. Andra Pareza guna mencari handphone nya akan tetapi tidak berhasil. Kemudian korban bersama-sama saksi berusaha naik ke atas motor milik korban dengan tujuan untuk pergi dan menghindari hal tersebut akan tetapi Sdr. Arlin Delvin dan Sdr. Andra Pareza langsung mendorong korban sehingga korban menjauh. Kemudian datang anak bersama-sama Sdr. Ronok dan Sdr. Galang untuk membantu mengeroyok korban dengan cara Anak meninju bagian bahu sebanyak 4 (empat) kali, lalu Sdr. Arlin Delvin meninju, menendang sebanyak 8 (delapan) kali, lalu Sdr. Andra Pareza meninju bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Galang meninju korban di bagian belakang perut sebanyak 6 (enam) kali dan Sdr. Ronok menendang sebanyak 2 (dua) kali dan mengambil 1 (satu) unit motor korban merk Honda Supra Fit X No Pol B 6509 UTX, No rangka: MH1HB71158K390486, Nosin: HB71E1389079. Lalu Sdr. Arlin Delpin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6. Kemudian anak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan temannya berlari kearah Desa Baru Bidung untuk menyelamatkan diri. Setibanya di Desa Lubuk Puding, Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang anak bersama-sama temannya meminum minuman alkohol bersama.111

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1611-LU-xxx-xx Anak JFlahir pada tanggal 03 September 2004 sehingga Anak masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Julian Ripaldo bin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jembatan Ponton Desa Padang Tepong, Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang telah terjadi pengambilan barang milik saksi Sefter Alexander secara paksa yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa bermula pada saat Saksi dan saksi Sefter Alexander sedang jalan-jalan di jembatan ponton, Desa Padang Tepong, Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang. Kemudian Sdr. Arlin Delvin dan Sdr. Andra Pareza menghampiri kami dan mengatakan "MINJAM KUDAI HP" kemudian saksi Sefter Alexander menjawab "BATRE HP AKU HABIS", lalu badan saksi Sefter Alexander langsung diraba oleh Sdr. Arlin Delvin dan Sdr. Andra Pareza guna mencari handphone nya akan tetapi tidak berhasil. Kemudian saksi Sefter Alexander bersama-sama saksi berusaha naik ke atas motor milik saksi Sefter Alexander dengan tujuan untuk pergi dan menghindari hal tersebut akan tetapi Sdr. Arlin Delvin dan Sdr. Andra Pareza langsung mendorong saksi Sefter Alexander sehingga saksi Sefter Alexander menjauh. Kemudian datang Anak bersama-sama teman-temannya datang untuk membantu mengeroyok saksi Sefter Alexander dengan cara Anak meninju bagian bahu sebanyak 4 (empat) kali, lalu Sdr. Arlin Delvin meninju, menendang sebanyak 8 (delapan) kali, lalu Sdr. Andra Pareza meninju bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Galang meninju korban di bagian belakang perut sebanyak 6 (enam) kali dan Sdr. Ronok

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



menendang sebanyak 2 (dua) kali dan mengambil 1 (satu) unit motor korban merk Honda Supra Fit X No Pol B 6509 UTX, No rangka: MH1HB71158K390486, Nosin: HB71E1389079. Lalu Sdr. Arlin Delpin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6.

- Bahwa kemudian Anak bersama-sama dengan temannya berlari kearah Desa Lubuk Puding, Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Sefter Alexander yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jembatan Ponton Desa Padang Tepong, Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang telah terjadi pengambilan barang milik Saksi Alexander secara paksa yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya;

- Bahwa bermula pada saat Saksi dan saksi Julian Ripaldo sedang jalan-jalan di jembatan ponton, Desa Padang Tepong, Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang. Kemudian Sdr. Arlin Delvin dan Sdr. Andra Pareza menghampiri kami dan mengatakan "MINJAM KUDAI HP" kemudian saksi menjawab "BATRE HP AKU HABIS", lalu badan Saksi langsung diraba oleh Sdr. Arlin Delvin dan Sdr. Andra Pareza guna mencari handphone nya akan tetapi tidak berhasil. Kemudian saksi Sefter Alexander bersama-sama saksi berusaha naik ke atas motor milik Saksi dengan tujuan untuk pergi dan menghindari hal tersebut akan tetapi Sdr. Arlin Delvin dan Sdr. Andra Pareza langsung mendorong Saksi sehingga Saksi menjauh. Kemudian datang Anak bersama-sama teman-temannya datang untuk membantu mengeroyok Saksi dengan cara Anak meninju bagian bahu sebanyak 4 (empat) kali, lalu Sdr. Arlin Delvin meninju, menendang sebanyak 8 (delapan) kali, lalu Sdr. Andra Pareza meninju bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Galang meninju Saksi di bagian belakang perut sebanyak 6 (enam) kali dan Sdr. Ronok menendang sebanyak 2 (dua) kali dan mengambil 1 (satu) unit motor korban merk Honda Supra Fit X No Pol B 6509 UTX, No rangka: MH1HB71158K390486, Nosin: HB71E1389079. Lalu Sdr. Arlin Delpin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6.

- Bahwa kemudian Anak bersama-sama dengan temannya berlari kearah Desa Lubuk Puding, Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya menyebabkan kerugian bagi Saksi senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jembatan Ponton Desa Padang Tepong, Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang telah terjadi pengambilan barang milik saksi Sefter Alexander secara paksa yang dilakukan oleh Anak dan teman-teman Anak;
- Bahwa bermula pada saat Anak Bersama-sama dengan Sdr RONOK (DPO), Sdr ANDRA PAREZA (DPO), Sdr ARLIN DELVIN (DPO), dan Sdr GALANG (DPO) sedang duduk-duduk di Jembatan Ponton, Desa Padang Tepong, Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, lalu datang saksi Sefter Alexander dan saksi Julian Ripaldo yang hendak jalan-jalan ke tempat tersebut. Kemudian Sdr. Arlin Delvin dan Sdr. Andra Pareza menghampiri saksi Sefter Alexander beserta saksi Julian Ripaldo dan mengatakan "MINJAM KUDAI HP" kemudian saksi Sefter Alexander menjawab "BATRE HP AKU HABIS", lalu badan saksi Sefter Alexander langsung diraba oleh Sdr. Arlin Delvin dan Sdr. Andra Pareza guna mencari handphone nya akan tetapi tidak berhasil. Kemudian saksi Sefter Alexander bersama-sama saksi Julian Ripaldo berusaha naik ke atas motor milik saksi Sefter Alexander dengan tujuan untuk pergi dan menghindari hal tersebut akan tetapi Sdr. Arlin Delvin dan Sdr. Andra Pareza langsung mendorong saksi Sefter Alexander sehingga korban menjauh. Kemudian datang Anak bersama-sama Sdr. Ronok dan Sdr. Galang untuk membantu mengeroyok saksi Sefter Alexander dengan cara Anak meninju bagian bahu sebanyak 4 (empat) kali, lalu Sdr. Arlin Delvin meninju, menendang sebanyak 8 (delapan) kali, lalu Sdr. Andra Pareza meninju bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Galang meninju saksi Sefter Alexander di bagian belakang perut sebanyak 6 (enam) kali dan Sdr. Ronok menendang sebanyak 2 (dua) kali dan mengambil 1 (satu) unit motor korban merk Honda Supra Fit X No Pol B 6509 UTX, No rangka: MH1HB71158K390486, Nosin: HB71E1389079. Lalu Sdr. Arlin Delpin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak bersama-sama dengan temannya berlari kearah Desa Baru Bidung untuk menyelamatkan diri. Setibanya di Desa Lubuk Puding, Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang anak bersama-sama temannya meminum minuman alkohol bersama.
- Bahwa Anak tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit motor korban merk Honda Supra Fit X No Pol B 6509 UTX, No rangka: MH1HB71158K390486, Nosin: HB71E1389079 yang diambil sdr. Ronok dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 yang diambil sdr. Arlin Depin.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sudirman orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak adalah salah. Anak agar tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa orang tua Anak memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana seringan-ringannya karena Anak masih mau melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jembatan Ponton Desa Padang Tepong, Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang telah terjadi pengambilan barang milik saksi Sefter Alexander secara paksa yang dilakukan oleh Anak dan teman-teman Anak;
- Bahwa bermula pada saat Anak Bersama-sama dengan Sdr RONOK (DPO), Sdr ANDRA PAREZA (DPO), Sdr ARLIN DELVIN (DPO), dan Sdr GALANG (DPO) sedang duduk-duduk di Jembatan Ponton, Desa Padang Tepong, Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, lalu datang saksi Sefter Alexander dan saksi Julian Ripaldo yang hendak jalan-jalan ke tempat tersebut. Kemudian Sdr. Arlin Delvin dan Sdr. Andra Pareza menghampiri

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



saksi Sefter Alexander beserta saksi Julian Ripaldo dan mengatakan "MINJAM KUDAI HP" kemudian saksi Sefter Alexander menjawab "BATRE HP AKU HABIS", lalu badan saksi Sefter Alexander langsung diraba oleh Sdr. Arlin Delvin dan Sdr. Andra Pareza guna mencari handphone nya akan tetapi tidak berhasil. Kemudian saksi Sefter Alexander bersama-sama saksi Julian Ripaldo berusaha naik ke atas motor milik saksi Sefter Alexander dengan tujuan untuk pergi dan menghindari hal tersebut akan tetapi Sdr. Arlin Delvin dan Sdr. Andra Pareza langsung mendorong saksi Sefter Alexander sehingga korban menjauh. Kemudian datang Anak bersama-sama Sdr. Ronok dan Sdr. Galang untuk membantu mengeroyok saksi Sefter Alexander dengan cara Anak meninju bagian bahu sebanyak 4 (empat) kali, lalu Sdr. Arlin Delvin meninju, menendang sebanyak 8 (delapan) kali, lalu Sdr. Andra Pareza meninju bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Galang meninju saksi Sefter Alexander di bagian belakang perut sebanyak 6 (enam) kali dan Sdr. Ronok menendang sebanyak 2 (dua) kali dan mengambil 1 (satu) unit motor korban merk Honda Supra Fit X No Pol B 6509 UTX, No rangka: MH1HB71158K390486, Nosin: HB71E1389079. Lalu Sdr. Arlin Delpin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6.

- Bahwa kemudian anak bersama-sama dengan temannya berlari kearah Desa Baru Bidung untuk menyelamatkan diri. Setibanya di Desa Lubuk Puding, Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang anak bersama-sama temannya meminum minuman alkohol bersama.
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya menyebabkan kerugian bagi Saksi senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam dakwaannya mengajukan seseorang bernama **JF** dengan satu Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan berkas perkara, Anak bernama **JF** sesuai dengan kutipan akta kelahiran, lahir pada tanggal 3 September 2004 sehingga Anak masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, yang telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Anak tersebut dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang/ *error in persona* yang dihadapkan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya bukan miliknya melainkan milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa maksud **untuk dimiliki secara melawan hukum** adalah maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, yaitu untuk menguasai barang yang di kehendaki Anak, di mana saat Anak mengambil barang-barang itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah ataupun orang lain yang dikuasakan untuk itu atau pelepasannya tanpa sebab-sebab yang sah sebagaimana kebiasaan yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jembatan Ponton Desa Padang Tepong, Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang telah terjadi pengambilan barang milik saksi Sefter Alexander secara paksa yang dilakukan oleh Anak dan teman-teman Anak;

Menimbang, bahwa bermula pada saat Anak Bersama-sama dengan Sdr RONOK (DPO), Sdr ANDRA PAREZA (DPO), Sdr ARLIN DELVIN (DPO), dan Sdr GALANG (DPO) sedang duduk-duduk di Jembatan Ponton, Desa Padang Tepong, Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, lalu datang saksi Sefter Alexander dan saksi Julian Ripaldo yang hendak jalan-jalan ke tempat tersebut. Kemudian Sdr. Arlin Delvin dan Sdr. Andra Pareza menghampiri saksi Sefter Alexander beserta saksi Julian Ripaldo dan mengatakan "MINJAM KUDAI HP" kemudian saksi Sefter Alexander menjawab "BATRE HP AKU HABIS", lalu badan saksi Sefter Alexander langsung diraba oleh Sdr. Arlin Delvin dan Sdr. Andra Pareza guna mencari handphone nya akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Sefter Alexander bersama-sama saksi Julian Ripaldo berusaha naik ke atas motor milik saksi Sefter Alexander dengan tujuan untuk pergi dan menghindari hal tersebut akan tetapi Sdr. Arlin Delvin dan Sdr. Andra Pareza langsung mendorong saksi Sefter Alexander sehingga korban menjauh. Kemudian datang Anak bersama-sama Sdr. Ronok dan Sdr. Galang untuk membantu mengeroyok saksi Sefter Alexander dengan cara Anak meninju bagian bahu sebanyak 4 (empat) kali, lalu Sdr. Arlin Delvin meninju, menendang sebanyak 8 (delapan) kali, lalu Sdr. Andra Pareza meninju bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Galang meninju saksi Sefter Alexander di bagian belakang perut sebanyak 6 (enam) kali dan Sdr. Ronok menendang sebanyak 2 (dua) kali dan mengambil 1 (satu) unit motor korban merk Honda Supra Fit X No Pol B 6509 UTX, No rangka: MH1HB71158K390486, Nosin: HB71E1389079. Lalu Sdr. Arlin Delpin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6.

Menimbang, bahwa kemudian anak bersama-sama dengan temannya berlari kearah Desa Baru Bidung untuk menyelamatkan diri. Setibanya di Desa Lubuk Puding, Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang anak bersama-sama temannya meminum minuman alkohol bersama.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya menyebabkan kerugian bagi Saksi senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dan teman-temannya yang telah mengambil dan membawa 1 (satu) unit motor korban merk Honda Supra Fit X No Pol B 6509 UTX, No rangka: MH1HB71158K390486, Nosin: HB71E1389079 dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 dengan paksaan dan tanpa seizin dari saksi Sefter Alexander atau berpindah penguasaannya tanpa sebab-sebab yang sah sebagaimana kebiasaan yang terjadi, maka menurut Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka terhadap unsur ini pun dianggap telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan pasal 89 KUHP yaitu membuat irang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), lebih lanjut dalam artian melakukan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, perbuatan Anak dan teman-temannya sebelum mengambil 1 (satu) unit motor korban merk Honda Supra Fit X No Pol B 6509 UTX, No rangka: MH1HB71158K390486, Nosin: HB71E1389079 dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 milik saksi Sefter Alexander didahului dengan Anak meninju bagian bahu saksi Sefter Alexander sebanyak 4 (empat) kali, telah membuktikan dalam melakukan perbuatannya didahului dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Anak, dengan demikian unsur didahului dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dua orang atau lebih dengan bersekutu** yaitu dimana suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari dua orang dengan cara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, dihubungkan dengan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas, untuk mengambil 1 (satu) unit motor korban merk Honda Supra Fit X No Pol B 6509 UTX, No rangka: MH1HB71158K390486, Nosin: HB71E1389079 dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 milik saksi Sefter Alexander dengan didahului kekerasan, Anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr Ronok (DPO), Sdr Andra Pareza (DPO), Sdr Arlin Delvin (DPO), dan Sdr Galang (DPO);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Anak tersebut telah membuktikan adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha jenis Vixion warna hitam dengan nomor polisi BD 5615 KW yang telah disita secara sah yang merupakan alat yang digunakan Anak untuk membantu melakukan kejahatannya serta mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Asas Sistem Pidana Peradilan Anak bahwa Anak layak mendapatkan perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan, dan pembimbingan Anak dan penghindaran pembalasan;
2. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penjatuhan/pengenaan pidana bagi Anak pelaku tindak pidana antara lain:
 - a. Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun;
 - b. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:
 - Pasal 69 yang merupakan dasar penjatuhan pidana bagi Anak;
 - Pasal 70 mengenai ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian;
 - Pasal 71 mengenai jenis dan/atau bentuk-bentuk pidana bagi Anak jo Pasal 72 hingga Pasal 81;



3. Tuntutan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang telah disebutkan;
4. Permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak untuk dihukum ringan-ringannya;
5. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas : Reg.I.B/xxxx/2022 dengan rekomendasi Anak dikenai pidana penjara;
6. Keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, antara lain selain faktor internal yaitu kejiwaan atau psikis Anak yang mana Anak belum dapat berpikir panjang atas tindakan apa yang dilakukannya, selain itu juga dikarenakan faktor eksternal yaitu pergaulan Anak yang salah, dilihat dari Anak melakukan perbuatannya tersebut diatas bersama dengan temannya;
7. Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak, antara lain sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak bersikap sopan saat di persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berniat baik untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, untuk mencegah Anak mengulangi tindak pidana lagi, kemudian kondisi orang tua/ wali yang dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi Anak sehingga Anak harus diasingkan dari pergaulannya yang salah tersebut, sehingga Hakim menilai jenis pidana yang paling tepat demi kepentingan terbaik Anak adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *junto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak JF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha jenis VIXION warna hitam dengan No Pol BD 5615 KW.

dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lahat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Andriyanto M.B., S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak dalam persidangan yang diselenggarakan secara telekonferensi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuliansyah, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.